



KETUA PENGADILAN AGAMA MAROS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MAROS

NOMOR 89/KPA/SK.HK2.6/X/2024

TENTANG

RADIUS WILAYAH DAN BIAYA PEMANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN
PADA WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA MAROS

KETUA PENGADILAN AGAMA MAROS,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang terlaksananya penyelesaian perkara pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maros, khususnya kelancaran pelaksanaan tugas kejurusitaan, maka dipandang perlu memetakan radius wilayah Kabupaten Maros dan menetapkan besaran biaya pemanggilan/pemberitahuan;
- b. Bahwa Pengadilan Agama Maros sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama memiliki wilayah hukum yang sama di wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Maros sehingga dipandang perlu untuk merumuskan radius wilayah dan biaya pemanggilan/pemberitahuan;
- c. Bahwa ongkos pemanggilan/pemberitahuan yang ditetapkan dalam lampiran surat keputusan ini, diperhitungkan menurut radius Kampung/Desa/Kelurahan serta faktor kesulitan akses ke lokasi para pihak menjadi tanggungan pihak berperkara dan bukan menjadi tanggungan Negara;
- d. Bahwa untuk penyesuaian atas standar biaya transportasi tahun 2024 dalam perubahan biaya pemanggilan oleh jurusita dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maros, maka dipandang perlu untuk dilakukan peninjauan ulang.

Mengingat...



- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lampiran II);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
 7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;
 8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan;
 9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/055/SK/X/1996 tentang Tugas Dan Tanggung Jawab Serta Tata Kerja Jurusita Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama;
 11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara.

Memutuskan...



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MAROS TENTANG RADIUS WILAYAH DAN BIAYA PEMANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN PADA WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA MAROS
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Maros Agama Nomor: W20-A5/118/OT.01.3/SK/VI/2022 tanggal 02 Juni 2020 tentang Penetapan Radius Wilayah Hukum pada Wilayah Hukum Pengadilan Agama Maros dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEDUA : Radius wilayah dan besaran biaya pemanggilan/pemberitahuan kepada para pihak berperkara dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maros dibagi ke dalam 3 (tiga) radius (terjangkau, sulit dijangkau dan sangat sulit dijangkau) sebagaimana terinci pada bagian lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam keputusan ini;
- KETIGA : Biaya pemanggilan dan pemberitahuan bagi pihak yang tidak diketahui alamatnya (gaib) ditetapkan berdasarkan *mass media* yang telah ditunjuk;
- KEEMPAT : Panjar biaya perkara Pengadilan Agama Maros secara terperinci akan dibuat dalam keputusan terpisah dan bersifat parsial setelah ditetapkannya keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Maros

Pada tanggal 01 Oktober 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Ketua
Pengadilan Agama Maros**

Irham Riad
NIP. 197912292006041002



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MAROS
NOMOR : 89/KPA/SK.HK2.6/X/2024
TANGGAL : 01 Oktober 2024

DAFTAR BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN BERDASARKAN RADIUS

NO.	R A D I U S	BIAYA PER PANGGILAN ATAU PEMBERITAHUAN (Rp.)	K E T E R A N G A N
1	2	3	4
1	1 KM s.d 10 KM (Radius – I)	120.000,-	
2	11 KM s.d 16 KM (Radius – II)	130.000,-	
3	17 KM s.d 22 KM (Radius – III)	150.000,-	
4	23 KM s.d 28 KM (Radius – IV)	175.000,-	
5	29 KM s.d 34 KM (Radius – V)	200.000,-	
6	35 KM s.d 40 KM (Radius – VI)	225.000,-	Sulit dijangkau
7	41 KM s.d 46 KM (Radius – VII)	275.000,-	Sulit dijangkau
8	47 KM s.d 52 KM (Radius – VIII)	325.000,-	Sulit dijangkau
9	53 KM s.d 60 KM (Radius – IX)	375.000,-	Sangat sulit dijangkau
10	61 KM s.d 75 KM (Radius – X)	425.000,-	Sangat sulit dijangkau
11	76 KM s.d 100 KM (Radius – XI)	475.000,-	Sangat sulit dijangkau
12	Biaya Pendaftaran Sita pada Kantor Pertanahan : - Pencatatan sita - Pengangkatan sita	50.000,- 50.000,-	Per - bidang Per - bidang



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MAROS

NOMOR : 89/KPA/SK.HK2.6/X/2024

TANGGAL : 01 Oktober 2024

**DAFTAR BIAYA PEMANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN
TIAP KECAMATAN/ KELURAHAN/ DESA
PENGADILAN AGAMA MAROS**

Radius I : 1 s/d 20 km

Radius II : 21 s/d 40 km

Radius III : 41 s/d 60 km

N O.	WILAYAH / KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	BIAYA PERJALANAN JURUSITA/JURUSITA PENGANTI			KET.
			Radius I	Radius II	Radius III	
1.	Turikale	1. Turikale	Rp. 120.000,00	-	-	Untuk perkara delegasi, biaya pengiriman mengacu pada standar biaya pengiriman surat dan wesel per tujuan delegasi
		- Cabbella	Rp. 130.000,00	-	-	
		2. Alliritengae	Rp. 120.000,00	-	-	
		3. Pettuadae	Rp. 120.000,00	-	-	
		4. Raya	Rp. 120.000,00	-	-	
		5. Taroadada	Rp. 130.000,00	-	-	
		6. Adatongeng	Rp. 120.000,00	-	-	
7.	Boribellaya	- Tamalalang	Rp. 130.000,00	-	-	
		- Pasandang	Rp. 180.000,00	-	-	
		- Kacampureng	Rp. 180.000,00	-	-	
		- Nipa	Rp. 200.000,00	-	-	
		2.	Maros Baru	1. Pallantikang	Rp. 130.000,00	
2.	Maros Baru	2. Baju Bodoa	Rp. 120.000,00	-	-	
		- Masembo	Rp. 180.000,00	-	-	
		- Baru-Baru	Rp. 180.000,00	-	-	
		3. Baji Pamai	Rp. 180.000,00	-	-	
		- Manrimisi	Rp. 180.000,00	-	-	
		- Caddi	Rp. 180.000,00	-	-	
		- Sengkalantang	Rp. 180.000,00	-	-	
		4. Borikamase	Rp. 180.000,00	-	-	
		- Pammentengan	Rp. 180.000,00	-	-	
		- Padang Assitang	Rp. 180.000,00	-	-	
		5. Majannang	Rp. 180.000,00	-	-	
		6. Borimasunggu	Rp. 180.000,00	-	-	
		- Leppangkoma	Rp. 200.000,00	-	-	
- Sungguminasa	Rp. 175.000,00	-	-			
- Salarang	Rp. 200.000,00	-	-			
7. Mattirotasi	Rp. 180.000,00	-	-			
- Balangkasa	Rp. 180.000,00	-	-			
8. Borongkaluku	Rp. 180.000,00	-	-			
3.	Marusu	1. Marumpa	Rp. 180.000,00	-	-	
		- Cempajawa	Rp. 180.000,00	-	-	
		2. Temmapadduae	Rp. 180.000,00	-	-	
		3. Tellumpoccoe	Rp. 180.000,00	-	-	
		- Ongkoe	Rp. 180.000,00	-	-	
		4. Pabbentengan	Rp. 180.000,00	-	-	
		- Sossoka	Rp. 200.000,00	-	-	
		5. Nisombalia	Rp. 180.000,00	-	-	
		- Kuri Lompo	Rp. 200.000,00	-	-	
		- Kuri Caddi	-	Rp. 250.000,	-	

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **JAHYTB7G**



				00	
		6. Bonto Matene	Rp. 180.000,00	-	-
		7. Abulosibatang	Rp. 180.000,00	-	-
4.	Mandai	1. Bontoa	Rp. 150.000,00	-	-
		2. Bonto Matene	Rp. 150.000,00	-	-
		3. Hasanuddin	Rp. 150.000,00	-	-
		- Padangalla	Rp. 150.000,00	-	-
		4. Baji Mangngai	Rp. 180.000,00	-	-
		5. Tenrigangkae	Rp. 180.000,00	-	-
		- Bugis	Rp. 180.000,00	-	-
		- Bombongi	Rp. 180.000,00	-	-
		6. Pattontongan	Rp. 200.000,00	-	-
		7. Tokka	Rp. 225.000,00	-	-



5.	Lau	1. Allepolea 2. Maccini Baji 3. Mattiro Deceng 4. Soreang 5. Marannu 6. Bonto Marannu	Rp. 120.000,00 Rp. 200.000,00 Rp. 180.000,00 Rp. 180.000,00 Rp. 180.000,00 Rp. 180.000,00	- - - - - -	- - - - - -
6.	Bontoa	1. Bontoa 2. Pajjukukang 3. Tunikamaseang 4. Tupabbiring 5. Minasa Upa 6. Bonto Bahari - Cambaya 7. Ampekale 8. Salenrang 9. Bonto Lempangan - Tanggaparan - Mangemba	Rp. 150.000,00 Rp. 180.000,00 Rp. 180.000,00 - - - Rp. 200.000,00 Rp. 200.000,00 - - -	- - - Rp. 230.000,00 Rp. 230.000,00 Rp. 230.000,00 Rp. 230.000,00 - - Rp. 230.000,00 Rp. 250.000,00 Rp. 250.000,00	- - - - - - - - - - -
7.	Simbang	1. Bonto Tallasa - Bonto-Bonto 2. Sambueja 3. Samangki - Tallasa - Tanrang - Lembang 4. Tanete 5. Simbang 6. Jenetaesa	Rp. 180.000,00 Rp. 180.000,00 - - - - Rp. 180.000,00 - - -	- - Rp. 250.000,00 Rp. 250.000,00 Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 Rp. 325.000,00 - Rp. 250.000,00 Rp. 250.000,00	- - - - - - - - - -
8.	Bantimurung	1. Allepolea - Bontolekko - Tanatakko Minasa Baji 2. - Tammate - Sege-segeri - Bontosunggu Mattoanging 3. - Malewang - Moncongbori 4. Manggeloreng - Bonto Padalle 5. Kalabbirang 6. Leang-Leang - Panaikang Tukamasea 7. - Bunga Eja - Ammesangeng - Manarang 8. Baruga	Rp. 120.000,00 Rp. 180.000,00 Rp. 180.000,00 Rp. 130.000,00 Rp. 180.000,00 Rp. 180.000,00 Rp. 180.000,00 Rp. 180.000,00 Rp. 180.000,00 Rp. 180.000,00 Rp. 180.000,00 - Rp. 180.000,00 Rp. 180.000,00 Rp. 200.000,00 Rp. 200.000,00 - - - -	- - - - - - - - - - - Rp. 230.000,00 - - - Rp. 230.000,00 Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 Rp. 250.000,00	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9.	Moncongloe	1. Moncongloe 2. Moncongloe Bulu 3. Moncongloe Lappara 4. Bonto Bunga 5. Bonto Marannu	- - - - -	Rp. 250.000,00 Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 Rp. 250.000,00 Rp. 250.000,00	- - - - -



10.	Tanralili	1. Borong	Rp. 180.000,00	-	-
		2. Damai	Rp. 180.000,00	-	-
		3. Sudirman	Rp. 180.000,00	-	-
		4. Kurusumange	Rp. 180.000,00	-	-
		5. Allaere	Rp. 180.000,00	-	-
		6. Toddopulia - Salomatti	-	Rp. 250.000,00 Rp. 250.000,00	-
		7. Purnakarya	-	Rp. 250.000,00	-
		8. Lekopancing	-	Rp. 230.000,00	-
11.	Tompobulu	1 Tompobulu - Arra	-	Rp. 275.000,00 -	- Rp. 350.000,00
		2 Pucak	-	Rp. 250.000,00	-
		3 Toddolimae	-	Rp. 275.000,00	-
		4 Benteng Gajah	-	Rp. 250.000,00	-
		5 Bonto Somba	-	-	Rp. 350.000,00
		6 Bonto Matinggi	-	-	Rp. 350.000,00
		7 Bonto Manai	-	-	Rp. 350.000,00
		8 Bonto Manurung	-	-	Rp. 350.000,00
12.	Cenrana	1 Limapocoe	-	Rp. 250.000,00	-
		2 Laiya	-	Rp. 300.000,00	-
		- Bonto Panno	-	Rp. 300.000,00	-
		- Pattallassang	-	Rp. 300.000,00	-
		3 Lebbotengngae	-	Rp. 250.000,00	-
		4 Labuaja	-	Rp. 280.000,00	-
		5 Rompegading - Mahaka	-	Rp. 300.000,00 Rp. 325.000,00	-
6 Baji Pamai	-	Rp. 300.000,00	-		
7 Cenrana Baru - Matanre	-	-	Rp. 350.000,00 Rp. 350.000,00		
13.	Camba	1 Cempaniga	-	Rp. 325.000,00	-
		2 Mariopulana	-	Rp. 325.000,00	-
		3 Timpuseng - Arra	-	Rp. 325.000,00 -	Rp. 350.000,00
		4 Cenrana - Panagi	-	Rp. 300.000,00 -	Rp. 350.000,00
		- Holiang	-	-	Rp. 350.000,00
		- Kajuaara	-	-	Rp. 350.000,00
		- Ladingka	-	-	Rp. 350.000,00
5 Sawaru	-	Rp. 300.000,00	-		
6 Pattanyamang	-	-	Rp. 450.000,00		
7 Pattirodeceng - Maddenge	-	Rp. 325.000,00 -	- Rp. 350.000,00		



		8	Benteng		Rp. 400.000,00	-
		.	- Sumpatu	-	-	Rp. 450.000,00
14.	Mallawa	1	Sabila	-	-	Rp. 380.000,00
		.				
		2	Padaeola	-	-	Rp. 380.000,00
		.				
		3	Barugae	-	-	Rp. 380.000,00
		.				
		4	Tellumpanuae	-	-	Rp. 350.000,00
		.				
		5	Bentengnge	-	-	Rp. 350.000,00
		.				
		6	Samaenre	-	-	Rp. 380.000,00
		.				
		7	Ulu Daya	-	-	Rp. 380.000,00
		.				
		8	Batu Putih	-	-	Rp. 350.000,00
		.				
		9	Mattampa Pole	-	-	Rp. 350.000,00
		.				
		10	Gantarang	-	-	Rp. 400.000,00
		.	Matinggi			
		11	Wanuawaru	-	-	Rp. 400.000,00
		.				

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **JAHYTB7G**

